



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Alamat: Jl. Solo-Sragen KM.11 Telp (0271) 646925 Fax: (0271) 646925 Kode Pos 57762
Website : kebakkramat.karanganyarkab.go.id E-mail: kebakkramat@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 500.12.1/35.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2024

CAMAT KEBAKKRAMAT,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 16 Mei 2024

CAMAT KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR



Tembusan :

1. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Karanganyar;
2. PPID Kabupaten Karanganyar.